



OPTIMALISASI KINERJA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DANA DESA

Nur Rohim Yunus, Latifah Nasution

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAK

Pemerintah mencanangkan visi dalam nawacita yang berbunyi “membangun Indonesia dari pinggiran”. Visi tersebut memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaannya, yakni dengan konsep pembangunan di daerah, khususnya di Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan 10% dana APBN untuk pembangunan di desa sebagai bentuk bantuan langsung pemerintah pusat terhadap pendapatan desa. Namun, Dana Desa tersebut patut dikelola dengan baik dan benar oleh aparatur desa guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Karenanya, dibutuhkan pengawasan secara eksklusif terhadap dana desa. Tujuan penelitian ini berupaya mengoptimalkan penerapan asas pemerintahan yang baik dan bersih yang merupakan esensi bernegara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dana desa belum efektif. Hal ini dilihat dari masih banyaknya kasus kepala desa yang tertangkap akibat penyalahgunaan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana desa, selain itu lemahnya inspektorat sebagai pengawas dan kurangnya optimalisasi penggunaan E-Governance.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Dana Desa, E-Governance.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan konsep baru dalam tata kelola Desa. Adapun tujuan dibuatnya UU Desa adalah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa; serta mendorong pemerintah Desa menjadi profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel demi memajukan perekonomian masyarakat Desa. UU Desa memberikan kesempatan kepada Desa untuk memiliki kedaulatan dalam menjaga mengelola dan mengoptimalkan aset Desa (Debora, 2017: 17). Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan di Desa diharapkan dapat

memberikan dampak terhadap wilayah di sekitar atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintah secara berjenjang.

Pembangunan Desa memiliki peran penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena hal ini mengandung unsur pemerataan pembangunan. Pembangunan Desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan Desa (Mondale, Aliamin & Fahlevi, 2017: 197). Dana Desa merupakan program pemerintah yang tertuang dalam Program Nawacita Presiden berbunyi "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan." Hal ini merupakan suatu gerakan baru dalam pemerintahan daerah, khususnya Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia.

Upaya pembangunan tingkat desa melalui visi tersebut akan melahirkan pemerataan dalam pembangunan di segala bidang tanpa diskriminasi pembangunan. Adapun dalam upaya tersebut pemerintah pusat memaksimalkan Nawacita dari Presiden yang dituangkan dalam RPJM Nasional yang kemudian dijabarkan ke RPJM Provinsi dan RPJM Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, maka dengan hal ini pembangunan tidak lagi terpusat di kota.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Sedang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Regulasi penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Chasanah, 2017: 16).

Setiap Desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya adalah; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan Desa yang sumber dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap.

Besaran dana desa sejak digulirkannya hingga tahun 2015-2017 sebesar Rp.122,909 triliun, dan tahun 2018 tahap dua sebesar Rp.149,31 triliun hingga berjumlah Rp.39.149 triliun. Pada tahun 2019 dana desa dikucurkan bertambah dari tahun sebelumnya yakni Rp.70 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Besarnya dana APBN yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa memerlukan pengawasan yang ketat. Hal ini mengingat banyaknya dana desa yang disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015 hingga semester satu tahun 2018 menyatakan bahwa korupsi dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tercatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi dana Desa dengan 184 tersangka yang merugikan negara sebesar Rp.40.6 Miliar. Tercatat 17 kasus di tahun 2015, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp.41 Miliar, dan pada tahun 2017 terdapat berkali lipat yakni 98 kasus dan 27 kasus di semester 1 tahun 2018 (ICW, 2018). Kerugian negara pada tahun 2015 mencapai Rp.9,12 Miliar. Pada tahun 2016 kerugian mencapai Rp.8,33 Miliar, dan pada tahun 2017 meningkat dua kali lipat menjadi Rp.30,11 Miliar. Total kerugian negara akibat korupsi di sektor desa telah mencapai Rp.47,56 Miliar setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa (ICW, 2018). Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Dana Desa perlu segera ditangani, terlebih kegiatan penyalahgunaan berpotensi terjadinya korupsi yang akan merugikan masyarakat Desa secara langsung.

Sejak program dana desa dijalankan tahun 2015, secara umum terdapat banyak permasalahan yang ditimbulkan. Diantaranya; adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti di Jawa Timur; kemudian penyimpangan dana desa di NTT; masalah administrasi birokrasi terkait penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa; kurangnya pendamping dan kualitas pendamping; serta minimnya dalam pengawasan, pengelolaan keuangan Desa.

Maraknya kasus korupsi dana desa yang terjadi menjadi sebuah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi korupsi yang terjadi desa. Adapun yang berwenang dalam mengawasi dana desa adalah masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), Badan Pengawas Keuangan. Tak hanya itu KPK juga ikut serta dalam mengawasi di tingkat pusat dengan bersinergi kepada semua pihak.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kajiannya pada tahun 2015 terhadap Pengelolaan Keuangan Desa melakukan observasi pada beberapa daerah yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Klaten, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Magelang. Kajian tersebut tim KPK menemukan terdapat 14 potensi persoalan yang dibagi dalam empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumberdaya manusia (Integrito, 2015: 11). Rekomendasi KPK atas hasil kajian tersebut dengan menghimbau agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan BPKP untuk saling berkoordinasi dalam melengkapi regulasi, membangun pengawasan dan menyusun sistem keuangan dan pertanggungjawaban yang sesuai kemampuan dan kebutuhan desa, serta menyusun kesepakatan bersama terkait pengawasan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana Desa (APBDesa). Selain itu KPK juga merekomendasikan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa, terutama melalui peningkatan kompetensi aparat desa dan inspektorat daerah.

Ketidaksiapan desa dalam mengelola dana desa menjadi permasalahan utama yang menimbulkan kurang efektifnya dana desa, yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan dana desa yang berujung pada praktik korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka pengawasan dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang perlu dilakukan secara massif,

Oleh karenanya timbul pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan serta efektivitas penggunaan dana desa? Bagaimana kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi dana desa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) yang menekankan pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Oleh karena itu penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui suatu studi kepustakaan. Data tersebut berasal dari hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal, buku, maupun arsip tidak dipublikasikan ataupun yang telah secara umum dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder antara lain hasil penelitian, buku-buku atau artikel jurnal yang terkait dengan kajian hukum. Bahan hukum tersier berupa artikel online sebagai data pendukung bahan-bahan hukum sebelumnya. Analisis data untuk penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memberikan argumentasi dan kesimpulan yang tepat.

PEMBAHASAN

1. Konsep Desa dalam Otonomi Daerah

Sejak tahun 1960 hingga 1 Desember 1979 pemerintah Desa Indonesia diatur dalam perundang-undangan pemerintah penjajah Belanda. Pada tahun 1965 sudah ada undang-undang tahun 1965 tentang Desa praja yang mengganti perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang disebut *inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO). Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 yang menyatakan bahwa tidak berlakunya undang-undang tersebut, namun dalam prakteknya secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang baru yang mengatur tentang Desa (Widjaja, 2002: 11). Moh. Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 membahas pemerintahan daerah. Dalam sidang tersebut beliau mengatakan “Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah, antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam, pangreh praja” (Firmandani, 2016: 2).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan: 1.

prakarsa masyarakat, 2. hak asal usul, dan/atau, 3. hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Kemenkeu, 2017: 1).

Adapun politik hukum dari undang-undang Desa adalah untuk mengembalikan pengelolaan desa pada konsep otonomi asli melalui pengukuhan pengakuan atas kedudukan desa, pemberian kewenangan lokal berskala desa, pemberian status dan kedudukan perangkat desa yang bukan sebagai aparatur pemerintah, serta pemberian pendanaan bagi desa melalui APBN dan dana perimbangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Implementasi undang-undang desa tentu akan menghadapi berbagai tantangan seperti kesiapan desa dalam menjalankan kewenangannya (Kusnadi, 2014: 567).

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai entitas hukum yang diakui sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan desa sudah selajaknya menjadi perwujudan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan, artinya aparat pemerintah pusat maupun daerah harus mampu mempersepsikan desa sebagai bagian integral pemerintah daerah (Kusnadi, 2014: 576).

2. Penyalahgunaan dan korupsi dana desa

Pemetaan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan sektor yang rawan dikorupsi terdapat 31 sektor, yakni dalam bidang sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan (ICW, 2018). ICW mencatat sektor dana Desa merupakan penyumbang korupsi terbesar dibanding sektor lain. Hal ini dilihat sepanjang tahun 2018 terdapat 98 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp.37,2 miliar. Korupsi tersebut terdiri dari sektor infrastruktur anggaran desa total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang tahun 2018 (www.cnnindonesia.com).

Kedudukan dan kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didasarkan atas prinsip otonomi yang mengarahkan pada bentuk kemandirian desa. Prinsip dari otonomi disebut dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, dengan ini desa mendapatkan penghormatan secara utuh sebagai entitas hukum, yang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam skala lokal (Agung, 2014: 1).

Robert Klitgaard dalam teorinya menyebutkan bahwa monopoli kekuatan oleh pemimpin ditambah dengan besarnya kekuatan yang dimiliki dan kurangnya pengawasan menjadi suatu pendorong terjadinya kegiatan korupsi. Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi daerah telah menggeser dan memperluas praktik korupsi yang awalnya hanya terjadi di pusat kini telah bergeser ke pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Klitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan, maka diperlukan pengawasan secara intensif terkait penggelontoran Dana Desa (Waluyo, 2014: 174). Teori yang digagas oleh Robert Klitgaard seringkali disebut sebagai CDMA Theory. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (Kapita Selekt, 2015).

Corruption = Directionary + Monopoly - Accountability (CDMA)

Teori tersebut menyebutkan bahwa sumber utama penyebab korupsi karena adanya monopoli yang dimiliki negara terlalu luas. Sederhananya, negara terlalu mengurus banyak hal. Banyaknya kebijakan atau aturan juga dapat menyuburkan pertumbuhan baru bagi para koruptor, banyaknya aturan dengan sendirinya transparansi menjadi terlewatkan dan tidak terealisasi.

Formulasi dalam teori Robert Kaligaard secara implisit menyatakan bahwa ruang pengambilan keputusan dan kebijakan yang terlalu luas dapat berperan dalam peningkatan terjadinya korupsi. Ruang keputusan yang tidak terkontrol menjadikan ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan baku yang menyebabkan keputusan yang diambil tidak dapat diverifikasi. Kurangnya tanggungjawab menimbulkan terjadinya korupsi. Hal ini dipandang dengan keuntungan lebih besar dari pada resiko yang ditanggung.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, sehingga dengan adanya undang-undang ini memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola desa. Pentingnya pengelolaan dana desa dengan baik menjadi fokus perhatian mengingat besarnya dana yang dikucurkan ke desa. Namun, regulasi yang relatif baru dan luas serta variatifnya karakteristik desa menjadi rawan ditunggangi kepentingan politik perorangan tertentu yang menimbulkan korupsi di tingkat daerah (Putra, Widhiyaastuti & Putra, 2018: 7).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (Hasniati., at all), 2017: 120). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan subjek hukum. Dengan posisi sebagai subjek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset dan sumber daya yang dimiliki oleh Desa. Karenanya, dengan hadirnya dana Desa sebagai salah satu pendapatan Desa yang penetapan penggunaannya merupakan kewenangan Desa itu sendiri. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pada peraturan Desa.

Pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diatur dalam ketentuan yakni Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa, sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat.

Undang-undang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Adapun

hasil dari musyawarah tersebut wajib menghadirkan kepala Desa untuk merumuskan kebijakan pemerintahan Desa. Dengan demikian Undang-Undang Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Desa dan pemilihan BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan musyawarah Desa.

Laporan hasil penelitian Benjamin A. Olken menyatakan bahwa audit dari tingkat atas ke bawah efektif untuk mengurangi korupsi pada proyek pembangunan jalan di desa Indonesia. Namun pengawasan di tingkat masyarakat desa tidak berpengaruh kecuali sebagai upaya menghindari penguasaan oleh elit (Olken, 2007: 3). Hal ini terlihat dari pembangunan jalan di 600 desa. Olken membandingkan biaya aktual proyek dengan biaya estimasi proyek yang dibuat secara independen. Setiap unit bahan diteliti (Semen, aspal, dll). Dari hasil perbandingan tersebut terlihat selisih yang sangat signifikan. Dana yang hilang hampir 24 persen untuk setiap proyek yang dihitung berdasarkan biaya aktual dan berdasarkan biaya estimasi dari ahli teknik, kemudian inilah yang disebut dengan Missing Expenditure (Suliyono, 2018: 170).

Kedua teori di atas telah mengaminkan bahwa potensi korupsi oleh pemerintah daerah sangat mudah terjadi, maka pengawasan harus dilakukan secara optimal. Perwujudan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka mencegah dan mengurangi adanya korupsi di daerah terutama di desa. Indonesia Corruption Watch memberikan usulan dalam pengelolaan dana desa agar terhindar dari kejahatan korupsi.

Pertama, pencegahan melalui pengawasan formal dan non formal. Pengawasan formal dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan peran dari satuan tugas dana desa yang telah dibentuk oleh kementerian desa untuk melakukan pelatihan kepada pendamping dan kepala desa, serta memperkuat kapasitas perangkat desa oleh kementerian dalam negeri, sehingga dapat mencegah korupsi dikarenakan ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. Di sisi lain perlu dibentuk inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mensinergikan inovasi dalam mengawal dana desa seperti pembuatan open Data Keuangan Desa. Pengawasan informal dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat serta mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, baik dari pemetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan hingga pada tahap pertanggungjawaban.

Kedua, penindakan dan pemberian efek jera yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK terbatas, maka peran terbanyak sebaiknya diambil kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak ada pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa. Selain sanksi pidana maka perlu juga diterapkan sanksi administratif seperti pemecatan atau pemberhentian kepada Kepala Desa yang terbukti melakukan korupsi dana desa.

Ketiga, perlu diadakannya evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Rekomendasi KPK adalah pembenahan dalam penyaluran, sistem pertanggungjawaban, serta pengawasan secara keseluruhan.

ICW menyatakan bahwa berdasarkan regulasi yang ada, terdapat tiga kementerian yang mengurus perihal dana desa yakni; Kementerian Dalam Negeri bertugas dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa, Kementerian Keuangan

mengurusi perihal penyaluran dana desa, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengurus terkait penggunaan dana desa. Maka menurut ICW ketika dana desa dikorupsi belum ada pihak yang bertanggungjawab dari hulu sampai ke hilir.

3. Efektivitas Pengawasan Dana Desa

Penerapan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta transparansi pemerintah kepada publik.

Pengelolaan dan pemanfaatan terhadap dana desa merupakan fokus perhatian pemerintah pusat, daerah, akademisi dan lain sebagainya. Hal ini dikhawatirkan akan adanya aparatur desa yang terjerat kasus korupsi, sehingga pemerintah perlu melakukan koordinasi antar lembaga ataupun pihak terkait dengan penanganan desa maupun antar lembaga penegak hukum guna memberikan upaya preventif dan represif agar aparatur terhindar dari perbuatan korupsi.


Menurut KPK dalam penelitiannya, terdapat tiga potensi persoalan dalam aspek pengawasan dana desa, yakni; efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, penyaluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, dan ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Johan Budi menegaskan, pada aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi, dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (www.republika.co.id).

Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi daerah telah menggeser dan memperluas praktik korupsi yang awalnya hanya terjadi di pusat kini telah merambah ke pemerintah daerah. Sejalan dengan pernyataan Kalitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan, maka diperlukan pengawasan secara intensif terkait penggelontoran Dana Desa (Bambang, 2014: 174). Besarnya peran yang diterima oleh Desa berdasarkan Undang-Undang Desa dengan segala turunannya tentu disertai tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut membuat beberapa laporan, diantaranya laporan realisasi penggunaan dana Desa persemester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke kementerian keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa." Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan rakyat, sehingga pemerintahan desa merupakan posisi strategis dalam pelayanan publik (Sumeru, 2016: 50). Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa tentu memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan agar kepala desa tidak "terjebak pada pelanggaran hukum seperti, merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan

diri sendiri, anggota keluarga dan atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, hak dan tugas, ... “.

ICW dalam laporannya menyebutkan aktor dominan yang terjerat kasus korupsi adalah Kepala Desa dengan jumlah 112 orang, yang mana dalam angka tersebut mengalami peningkatan.



Rancangan awal RPJMN 2015-2019 KPK masih mengkategorikan korupsi sebagai ekstra ordinary crime, konsekuensi dari hal tersebut, maka pemberantasan korupsi tidak akan bisa efektif jika dilakukan hanya dengan cara seperti memperlakukan korupsi sebagai tindak pidana umum lainnya, terlebih jika hanya menggunakan Undang-Undang (KUHP dan KUHP) yang juga bersifat umum. (Renstra KPK, 2015:9). Pada rapat dengar pendapat yang digelar di DPR Komisi III bersama dengan KPK memberikan usulan terkait dana desa yakni:

1. Melaksanakan publikasi atas RAPBDes, Laporan Penggunaan Dana Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa.
2. Mengimplementasikan SISKEUDES dalam mendukung pengelolaan Dana Desa.
3. Melibatkan Masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa.
4. Memastikan inspektorat melakukan pengawasan terhadap Dana Des.
5. Memastikan tersedianya APBDes, penatausahaan keuangan desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes.
6. Memastikan tersedianya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan desa Tentang penetapan APBDes dan besaran Dana Desa.

KPK sebagai lembaga independen yang memberantas korupsi hanya menangani satu kasus yakni kasus korupsi dana desa oleh Agus Mulyadi, di desa Dassok, Kabupaten Pamengkasan. Agus terlibat dugaan suap ‘pengamanan’ kasus pengadaan menggunakan dana desa Dassok. Dalam kasus ini KPK turun tangan langsung untuk OTT karena ini telah melibatkan penyelenggara Negara (Bupati) dan aparat hukum (Jaksa).

Banyaknya kasus korupsi dana desa yang tidak ditangani oleh KPK dikarenakan batas kewenangan KPK itu sendiri dalam menangani korupsi. Pasal 11 Undang-Undang KPK menyebutkan “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf C, KPK berwenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.”

Kepala desa tidak termasuk dalam kategori tersebut, dan itu bukanlah domain KPK. Kemudian dalam Pasal 11 disebutkan “KPK dapat melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang meresahkan masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp.1 Miliar. Penangkapan Kepala Desa di Pamengkasan oleh KPK dikarenakan ada rentetan yang melibatkan inspektorat, Kejaksaan Negeri yang notabene penegak hukum dan Bupati yang merupakan penyelenggara Negara (www.kompas.com).

KPK menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi di setiap lembaga menjadi lebih efektif dan efisien, maka pengawasan oleh KPK selanjutnya akan dikoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (www.tempo.com).

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Areros, 2015: 75). Pengawasan masyarakat sebagai bentuk pengawasan dari luar organisasi yang memiliki sifat lebih luas dibanding dengan pengawasan atasan langsung. Adapun langkah- langkah pengawasan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga indikator, yakni; 1). Mengukur hasil Pekerjaan, 2). Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan, 3). Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan (Putubasai, 2016: 43).

Teori konsekuensi pengawasan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintahan dapat ditentukan oleh beberapa indikator. Konsekuensi pengawasan berpeluang menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pemerintahan (Adnan, 2016: 13). Pengawasan dana Desa dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Pertama, tepat guna dan tepat sasaran. Pengelolaan keuangan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan Desa dari segi kesejahteraan sosial dan masyarakatnya menjadikan Desa yang terdepan dan terdekat dengan rakyat, rakyat yang kuat, maju, mandiri dan demokratis yang mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dengan kata lain pemerintah Desa dituntut mampu menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dan mengimplementasikannya dengan dana Desa yang didapat, agar cita-cita masyarakat dapat menjadi Desa maju dan sejahtera dapat tercapai.

Kedua, Transparan dan Akuntabel. Hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap dana Desa adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan Desa adalah pengelolaan keuangan yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang ditetapkan. Adanya transparansi dan keterbukaan informasi mengenai keuangan Desa, pemerintah dan aparat Desa akan mendapat legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik (Mongilala, 2016: 80). Transparansi dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara jujur dan terbuka mengenai

pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.

Pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana Desa merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh pemerintah Desa sebagai aktor atau pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akuntabel ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Ketiga, Tertib dan Disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa patut memperhatikan disiplin anggaran. Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran dapat diartikan sebagai keseluruhan anggaran untuk Desa harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konsisten, selain itu juga perlu pencatatan atas penggunaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan. Guna mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana Desa harus tepat jumlah, tepat waktu, dan juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 113. Adapun tujuan pencatatan keuangan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dan untuk mewujudkan peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan dana Desa.

Pemerintah desa memiliki fungsi yang salah satunya adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Karenanya dalam pelayanan publik diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Layanan administratif adalah salah satu jenis pelayanan publik dari yang ada. Hal ini telah ditetapkan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pusat maupun daerah (Apriyansyah dkk, 2018: 10). Era desentralisasi pemerintah Desa menjadikan lembaga publik memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien, dan efektif, serta bertanggungjawab (Widianto, 2018: 55).

Model e-government sebagaimana yang dijabarkan oleh Layne, Lee, Chandler dan Emanuels dapat dijadikan sebagai solusi optimalisasi pelayanan publik di desa. Model tersebut mempunyai empat tingkat yang dimulai dari yang paling dasar atau sederhana seperti:

1. Publikasi informasi melalui website, sehingga masyarakat dapat mengakses secara online informasi dasar dan relevan yang disediakan.
2. Menyediakan interaksi sederhana pemerintah dengan masyarakat melalui email;
3. Menyediakan layanan terintegrasi yang dapat mendukung transaksi nilai pemerintah masyarakat.
4. Mengintegrasikan pelayanan kantor pemerintahan.

Website Desa merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan e-government secara sistematis yang melalui tahapan realistis dan terukur, pembuatan website Desa

merupakan tahapan pertama dalam pengembangan e-government dengan sasaran agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi dan layanan kantor pemerintahan Desa. Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Pedesaan (SIAP) merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi layanan Administrasi di pemerintah Desa sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dengan ini pemerintahan Desa berkewajiban untuk memiliki sistem Informasi Desa. Sistem Informasi dan Administrasi Desa diklasifikasikan menjadi: (Fitri, Asyikin, Nugroho, & Setiyo, 2017: 101)

Pertama, Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi publik. Untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada di dalam sistem data kependudukan Desa, termasuk pengaduan masyarakat, bisnis dan investasi, publikasi, informasi umum dan pemerintahan, sistem statistik kependudukan Desa, serta sistem persuratan Desa.

Kedua, Bidang kelembagaan berorientasi Bisnis. Untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada dalam sistem adalah potensi Desa.

Ketiga, Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi bisnis. Untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada di dalam sistem adalah sistem keuangan dan sistem pengelolaan data aparatur Desa.

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penunjang tata kelola pemerintahan yang baik dan kemajuan teknologi dan informasi dijadikan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan Desa. Luasnya jaringan internet dapat mempermudah hubungan transparansi dan tata kelola pemerintahan dan masyarakat dengan mudah dapat mengakses dan memperoleh data-data yang tersedia secara bersamaan melalui jejaring internet. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan fasilitas kepada setiap Desa dengan adanya software Sistem Informasi Desa (SID). SID ini dibuat agar masyarakat berkemajuan dalam berbagai aspek teknologi dan peningkatan partisipasi dalam pengawasan dana Desa. Sistem Informasi Desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Desa dan pembangunan kawasan Pedesaan.

Sistem Informasi Desa dijalankan oleh pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. SID adalah suatu program yang dirancang oleh CRI sejak tahun 2009 untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat Desa dalam pembangunan Desa secara demokratis melalui software terbuka. Adanya program ini diharapkan dapat membantu pemerintah Desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik Desa menjadi lebih mudah (Apriyansyah, dkk, 2018: 12).

KESIMPULAN

Hadirnya dana desa sebagai bantuan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur desa dan sumber daya manusia seringkali diselewengkan dengan tertangkapnya para Kepala Desa untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya, maka pengawasan dana desa tentu sangatlah diperlukan.

Banyaknya kasus korupsi Dana Desa dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait tentu memerlukan peran KPK dalam menindak korupsi, sehingga KPK tidak hanya memberikan kontribusi berupa pencegahan, tetapi juga ikut serta dalam menindak kejahatan korupsi terhadap Dana Desa.

Seiring berjalannya waktu perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi perlu dimanfaatkan demi kepentingan bernegara. Optimalisasi E-Governance merupakan suatu sarana yang difasilitasi oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya di desa agar dapat mengetahui terkait informasi desa dan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Berkembangnya dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan memberikan keuntungan kepada masyarakat, karena masyarakat dapat mengikuti perkembangan dalam mengakses teknologi yang tengah berkembang. Penerapan e-governance membantu masyarakat dalam mempercepat proses pelayanan guna mewujudkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Chasanah, K.; Rosyadi, S.; & Denok, K. (2017). "Implementasi Kebijakan Dana Desa," Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration, Volume 3, Nomor 2 Desember.

Direktur Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pengawasan Dana Desa. Seksi Informasi Hukum.

Firmandani, T. (2016). "Tinjauan Yuridis Kedudukan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" dalam Jurnal Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober.

Fitri, R.; Asyikin, A.N.; Nugroho, B.; Setiyo, A. (2017). "Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik Good Governance Berbasis TIK," Jurnal Positif, Volume 3, No. 2.

Putra, I.M.W.; Widhiyaastuti, I.G.A.A.D.; Putra, I.P.R.A. (2018). "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi Di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali" Acta Comitas; jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

Hamiru, (2018). "Patologi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0." Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram.

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/kawal-dana-desa-rakyat-sejahtera> Kawal Dana Desa, Rakyat Sejahtera Ditulis oleh Super User. Diposting di Makalah Dilihat:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207192744-12-367308/icw-sektor-anggaran-desa-jadi-yang-paling-korup-di-2018> diakses pada 26 Agustus Pukul 22.23 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207192744-12-367308/icw-sektor-anggaran-desa-jadi-yang-paling-korup-di-2018> Wana alamsyah

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/08/12/05315411/batasan-wewenang-kpk-jadi-hambatan-penanganan-korupsi-dana-desa?espv=1> diakses pada 21 September 2019 pukul 22.43

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/899049/ini-upaya-kpk-cegah-terjadinya-korupsi-dana-desa?espv=1> diakses pada 21 September 2019 pukul 23.05

Indonesia Corruption Watch, (2018) Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 5 Februari.

Indonesia Corruption watch, 2018. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, Februari.

Integrito, (2015) "Mengawal Dana Sampai Ke Desa, Dilaksanakannya UU Desa menjadi momentum meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Desa harus dikelola dengan akuntabel dan transparan, agar mandiri, maju dan bebas dari korupsi" dalam vol 45/vii/MEI-JUN

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Panduan Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

Kementrian Keuangan. (2017). Buku Pintar Dana Desa., Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Kapita Slekta dan beban biaya social Korupsi.

Kusnadi, A. (2015). "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." PADJADJARAN; Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3.

Mondale, T.F.; Aliamin, A.; Fahlevi, H. (2017). "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 3 Nomor 2 September.

Mongilala, C. (2016). "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan," Jurnal Lex Et Societatis, Vol. IV, No. 6 Juni.

Olken, A.B. (2007). "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia." Harvard University and National Bureau of Economic Research. Journal of Political Economy. Volume 115, Number 2 April.

Putubasai, E. (2016). "Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)," Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik, Volume 2, Nomor 3 Desember.

Republika.co.id, KPK: Kami Temukan 14 Potensi Korupsi di Dana Desa, Jumat, 12 Juni 2015.

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2018). Masa Sidang V, Terbuka untuk Umum, Ruang Sidang DPR RI.

Debora, S. (2017). "Pengawasan Dana Desa," Majalah Info Pemerintah dalam Negeri, Volume IX, No. 15/I/Puslit/Agustus.

Agung, S.Y.H.; dkk. (2014). Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sultiyono, A. (2018). Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Prenada Media.

Waluyo, B. (2014). "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Indonesia", Jurnal Yuridis, Volume 1, No. 2 Desember.

Widianto D.E. (2011). "Menuju Sistem e-Government Terpadu dan Handal Berbasis Cloud Computing" Jurnal Sistem Komputer. Volume 1, No. 1.

Widjaja, A.W. (2002). Pemerintahan Desa Dan Admininstrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan), Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/ diakses pada 27 Agustus 2018 10.23